BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 103/PM.00.02/K.ST-11/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Palu, 1 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berjalannya kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 16 ayat (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, "*Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, berbunyi:
   (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).
   (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
   a. Pemilih baru;
   b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
   c. perbaikan data Pemilih.
   (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
   (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
   (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini."
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 21 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain.*";

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 21 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain.*";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 21 ayat (3)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.*";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 25 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Panwaslu Kecamatan; c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.*";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, "*KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.*";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Lampiran I** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *Jo* **Lampiran II** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pelaksanaan **Penyusunan DPS** serta **Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota** dilaksanakan sampai dengan tanggal **11 Agustus 2024**.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau:

1) Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2) Memastikan bahwa dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS, sesuai dengan Peraturn Perundang-Undangan dan Peraturan teknis yang telah ditetapkan, dengan memerhatikan:
   (1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   (2) kemudahan Pemilih ke TPS;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

(3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan

(4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

3) Memperhatikan terhadap potensi Kerawanan penyusunan daftar pemilih dalam Penyusunan Daftar Pemilih (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang terdiri dari:

(1) Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan;

(2) Hasil penyusunan DPS tidak diumumkan baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;

(3) KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih;

(4) DPS tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id.;

(5) KPU sesuai tingkatan tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu;

(6) Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

(7) Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari;

(8) KPU tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu